



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN ALS. AGUS BIN SYAHRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Rimbo Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Maju, Dusun Suka Maju, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SYAHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK an. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB an. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;

Dikembalikan kepada korban An. DONI SUMARNA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SYAHRUDDIN pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13. 20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp



setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat rumah saksi korban SAKSI KORBAN DONI yang beralamat di depan Netra Hotel Jalan raya Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban DONI dengan HP milik terdakwa untuk menyewa mobil milik saksi korban DONI dengan mengatakan "ADA MOBIL OM" kemudian dijawab saksi korban DONI "ADA" lalu terdakwa mengatakan " SIAP JUHUR NANTI SAYA JEMPUT " KEMUDIAN saksi korban DONI JAWAB " YA UDAH DI TUNGGU " lalu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban DONI yang beralamat di Depan Hotel Netra, kemudian sesampai di rumah SAKSI KORBAN DONI terdakwa langsung menemui saksi korban DONI dengan mengatakan "OM AMBIL MOBIL OM " dan di jawab " OO IYA BENTAR " lalu kemudian saksi korban DONI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil R4 Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol. B 1952 UIW berikut kunci mobil kepada terdakwa berikut STNK asli mobil tersebut dan setelah kunci mobil tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa mengeluarkan mobil tersebut yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumahnya yang mana pada saat itu saksi korban DONI menayakan " MAU KEMANA " dan terdakwa katakan " MAU KE TRAN JIARAH KEMAKAM KAKEK" dan setelah itu terdakwa membawanya pergi dari tempat tersebut, kemudian pada tanggal 29 Februari 2023 terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut ke rumah HENDRA LUBIS (DPO) yang beralamat di depan pengilingan batu Inayah Dusun Durian Sebatang Desa Sukadamai kecamatan ujung batu dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada HENDRA LUBIS "BANG MOBIL RENTAL BELUM TERBAYAR BANG BANGAIMNA INI, KALAU BISA PINJAM UANG ABANG UNTUK BAYAR UANG RENTAL" dan HENDRA LUBIS katakan " ABANG GAK PUNYA UANG ABANG BUTUH UANG JUGA lalu kemudian HENDRA LUBIS katakan kembali " INI ADA KAWAN ABANG MENERIMA GADAI MOBIL, ADEK ABANG SENDIRINYA " dan terdakwa katakan " NANTI PAYAH BANG , NANTI AKU BERMASALAH INI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBILMOBIL RENTAL “ dan HENDRA LUBIS jawab “DARI PADA GAK TERBAYAR KAYAK INI LEBIH BAIK KITA UANG KAN “ dan terdakwa katakan “BANGAIMANA YA BANG , IYALAH SAMA SAMA KITA TANGGUNG YA , KAN ABANG JUGA YANG PAKAI UANGNYA“ kemudian terdakwa mendegar pembicaraan HENDRA LUBIS dengan seseorang dengan mengatakan menanyakan mobil tersebut sehat apa tidak dan meminta untuk di bawa ke Binjai Sumatra utara dan mengatakan bahwa jika mobil Avanza di terima dengan harga Rp. 35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah) di karenakan terdakwa bersama HENDRA LUBIS memerlukan uang lalu terdakwa mengatakan “ OKELAH “ namun terdakwa meminta untuk dikirimkan uang minyak untuk menuju ke Binjai tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima uang masuk melalui aplikasi Dana sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa ambil melalui BRI Link di Simpang Siabu lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada HENDRA LUBIS lalu kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama HENDRA LUBIS membawa mobil tersebut berangkat menuju ke Binjai Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di Binjai lalu kemudian HENDRA LUBIS langsung menghubungi UCOK dan tak berapa lama UCOK datang menjumpai terdakwa lalu kemudian UCOK melihat lihat mobil tersebut dan setelah itu terdakwa melihat UCOK berbicara dengan HENDRA LUBIS dan UCOK katakan “MOBIL SAYA BAWA DULU . PAKAI MOBIL SAYA DULU “ lalu kemudian mobil tersebut dibawa oleh UCOK dan setelah kami menunggu hingga 4 (empat) jam lamanya kemudian UCOK bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak terdakwa kenal datang kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “PUNYA DUAIT CUMA BERANI GADAIKAN DUA PULUH LIMA JUTA“ kemudian HENDRA LUBIS menanyakan kepada terdakwa “ BANGAI MANA GUS“ dan terdakwa katakan “ITU TERSERAH ABANG KALAU AKU GAK MAU BANG“ dan kemudian HENDRA LUBIS berbicara dengan UCOK yang pada saat itu terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan mereka lalu kemudian terdakwa bersama HENDRA LUBIS berangkat degan menggunakan mobil UCOK sedangkan mobil Avanza waran hitam dibawa oleh UCOK dan sekira pukul 20.00 WIB HENDRA LUBIS dihubungi UCOK untuk datang ke simpang PSM dan sesampai disimpang tersebut kami bertemu dengan UCOK lalu kemudian UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada HENDRA LUBIS dan setelah diambil lalu kemudian HENDRA LUBIS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp



mengembalikan uang transportasi kepada UCOK sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu HENDRA LUBIS menyerahkan kembali kepada UCOK uang terimakasih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu kemudian terdakwa meminta kepada HENDRA LUBIS uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu kemudian terdakwa masukkan kedalam Akun dana terdakwa dengan cara melalui Tranfer di BRI Link dan setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama HENDRA LUBIS pergi menuju ke terminal amplas untuk berangkat pulang ke ujung batu lalu kemudian sesampai di ujung batu terdakwa membagi uang sisa gadai yang dikurangi dengan uang jalan pulang kami jadi tersisa Rp.16.000.000 lalu kemudian terdakwa membagi uang tersebut terdakwa mendapatkan Rp.11.000,000 sedangkan HENDRA LUBIS mendapatkan pembangian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- ❖ Bahwa 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK019806, No Mesin 1NRF229233 yang dibawa kabur dan digaddaikan terdakwa tanpa izin tersebut adalah milik saksi korban DONI SUMARNA, serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW dengan taksiran harga sebesar Rp. Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SYAHRUDDIN pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13. 20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat rumah saksi korban SAKSI KORBAN DONI yang beralamat di depan Netra Hotel Jalan raya Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban DONI dengan HP milik terdakwa untuk menyewa mobil milik saksi korban DONI dengan mengatakan "ADA MOBIL OM" kemudian dijawab saksi korban DONI "ADA" lalu terdakwa mengatakan "SIAP JUHUR NANTI SAYA JEMPUT" KEMUDIAN saksi korban DONI JAWAB "YA UDAH DI TUNGGU" lalu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban DONI yang beralamat di Depan Hotel Netra, kemudian sesampai di rumah SAKSI KORBAN DONI terdakwa langsung menemui saksi korban DONI dengan mengatakan "OM AMBIL MOBIL OM" dan di jawab "OO IYA BENTAR" lalu kemudian saksi korban DONI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil R4 Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol. B 1952 UIW berikut kunci mobil kepada terdakwa berikut STNK asli mobil tersebut dan setelah kunci mobil tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa mengeluarkan mobil tersebut yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumahnya yang mana pada saat itu saksi korban DONI menanyakan "MAU KEMANA" dan terdakwa katakan "MAU KE TRAN JIARAH KEMAKAM KAKEK" dan setelah itu terdakwa membawanya pergi dari tempat tersebut, kemudian pada tanggal 29 Februari 2023 terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut ke rumah HENDRA LUBIS (DPO) yang beralamat di depan pengilingan batu Inayah Dusun Durian Sebatang Desa Sukadamai kecamatan ujung batu dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada HENDRA LUBIS "BANG MOBIL RENTAL BELUM TERBAYAR BANG BANGAIMNA INI, KALAU BISA PINJAM UANG ABANG UNTUK BAYAR UANG RENTAL" dan HENDRA LUBIS katakan "ABANG GAK PUNYA UANG ABANG BUTUH UANG JUGA" lalu kemudian HENDRA LUBIS katakan kembali "INI ADA KAWAN ABANG MENERIMA GADAI MOBIL, ADEK ABANG SENDIRINYA" dan terdakwa katakan "NANTI PAYAH BANG, NANTI AKU BERMASALAH INI MOBIL MOBIL RENTAL" dan HENDRA LUBIS jawab "DARI PADA GAK TERBAYAR KAYAK INI LEBIH BAIK KITA UANG KAN" dan terdakwa katakan "BANGAIMANA YA BANG, IYALAH SAMA SAMA KITA TANGGUNG YA, KAN ABANG JUGA YANG PAKAI UANGNYA" kemudian terdakwa mendengar pembicaraan HENDRA LUBIS dengan seseorang dengan mengatakan menanyakan mobil tersebut sehat apa tidak dan meminta untuk di bawa ke Binjai Sumatra utara dan mengatakan bahwa jika mobil Avanza di terima dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di karenakan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama HENDRA LUBIS memerlukan uang lalu terdakwa mengatakan “ OKELAH “ namun terdakwa meminta untuk dikirimkan uang minyak untuk menuju ke Binjai tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima uang masuk melalui aplikasi Dana sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa ambil melalui BRI Link di Simpang Siabu lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada HENDRA LUBIS lalu kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama HENDRA LUBIS membawa mobil tersebut berangkat menuju ke Binjai Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di Binjai lalu kemudian HENDRA LUBIS langsung menghubungi UCOK dan tak berapa lama UCOK datang menjumpai terdakwa lalu kemudian UCOK melihat lihat mobil tersebut dan setelah itu terdakwa melihat UCOK berbicara dengan HENDRA LUBIS dan UCOK katakan “MOBIL SAYA BAWA DULU . PAKAI MOBIL SAYA DULU “ lalu kemudian mobil tersebut dibawa oleh UCOK dan setelah kami menunggu hingga 4 (empat) jam lamanya kemudian UCOK bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak terdakwa kenal datang kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “PUNYA DUAIT CUMA BERANI GADAIKAN DUA PULUH LIMA JUTA“ kemudian HENDRA LUBIS menanyakan kepada terdakwa “ BANGAI MANA GUS“ dan terdakwa katakan “ITU TERSERAH ABANG KALAU AKU GAK MAU BANG“ dan kemudian HENDRA LUBIS berbicara dengan UCOK yang pada saat itu terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan mereka lalu kemudian terdakwa bersama HENDRA LUBIS berangkat dengan menggunakan mobil UCOK sedangkan mobil Avanza warna hitam dibawa oleh UCOK dan sekira pukul 20.00 WIB HENDRA LUBIS dihubungi UCOK untuk datang ke simpang PSM dan sesampai disimpang tersebut kami bertemu dengan UCOK lalu kemudian UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada HENDRA LUBIS dan setelah diambil lalu kemudian HENDRA LUBIS mengembalikan uang transportasi kepada UCOK sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu HENDRA LUBIS menyerahkan kembali kepada UCOK uang terimakasih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu kemudian terdakwa meminta kepada HENDRA LUBIS uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu kemudian terdakwa masukkan kedalam Akun dana terdakwa dengan cara melalui Tranfer di BRI Link dan setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama HENDRA LUBIS pergi menuju ke terminal amplas



untuk berangkat pulang ke ujung batu lalu kemudian sesampai di ujung batu terdakwa membagi uang sisa gadai yang dikurangi dengan uang jalan pulang kami jadi tersisa Rp.16.000.000 lalu kemudian terdakwa membagi uang tersebut terdakwa mendapatkan Rp.11.000,000 sedangkan HENDRA LUBIS mendapatkan pembangian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- ❖ Bahwa 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK019806, No Mesin 1NRF229233 yang dibawa kabur dan digaddaikan terdakwa tanpa izin tersebut adalah milik saksi korban DONI SUMARNA, serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW dengan taksiran harga sebesar Rp. Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Sumarna Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW yang telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 13. 20 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa mulanya Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi oleh karena Saksi memiliki usaha rental mobil dimana Terdakwa menyewa untuk satu hari dengan alasan untuk dipakai berziarah namun setelah itu Terdakwa menambah masa sewa selama tiga hari dengan alasan sedang di Padang lalu selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan memperpanjang masa sewa mobil selama empat hari dan sampai dengan hari ini mobil milik Saksi belum dikembalikan dan belum dibayar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengizinkan Terdakwa untuk mempergunakan mobil tersebut selama delapan hari saja dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK an. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance dan 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB an. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah barang-barang kepunyaan Saksi yang membuktikan kepemilikan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tidak diketemukan dan tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun mengganti kerugian Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mahgeni Darmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW yang telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 13. 20 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa mulanya Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Doni Sumarna Putra oleh karena Saksi Doni Sumarna Putra memiliki usaha rental mobil dimana Terdakwa menyewa untuk satu hari dengan alasan untuk dipakai berziarah namun setelah itu Terdakwa menambah masa sewa selama tiga hari dengan alasan sedang di Padang lalu selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan memperpanjang masa sewa mobil selama empat hari dan sampai dengan hari ini mobil milik Saksi Doni Sumarna Putra belum dikembalikan dan belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Doni Sumarna Putra hanya mengizinkan Terdakwa untuk mempergunakan mobil tersebut selama delapan hari saja dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK an.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance dan 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB an. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah barang-barang kepunyaan Saksi Doni Sumarna Putra yang membuktikan kepemilikan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi Doni Sumarna Putra tidak diketemukan dan tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun mengganti kerugian Saksi Doni Sumarna Putra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka usaha rental mobil milik Saksi Doni Sumarna Putra mengalami kebangkrutan sehingga keluarga Saksi saat ini mengalami kendala ekonomi terkait dengan kemacetan kredit cicilan mobil tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW milik Saksi Doni Sumarna Putra pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 13. 20 WIB di rumah Saksi Doni Sumarna Putra yang beralamat di Jalan Raya Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menggunakan mobil tersebut untuk pergi berziarah namun selanjutnya ada teman Terdakwa yang hendak menyewa mobil tersebut selama tiga hari namun penyewa tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa kebingungan untuk membayar uang sewa mobil selama empat hari kepada Saksi Doni Sumarna Putra;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hendra Lubis mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang mau menerima gadai atas mobil tersebut untuk membayar biaya sewa mobil kepada Saksi Doni Sumarna Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Lubis membawa mobil tersebut ke daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Februari 2023 lalu menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Ucok seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ide menggadaikan mobil tersebut muncul setelah Terdakwa menyewa mobil dari Saksi Doni Sumarna Putra;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membohongi Saksi Doni Sumarna Putra ketika menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;
3. 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance;
4. 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW dari Saksi Doni Sumarna Putra pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 13. 20 WIB di rumah Saksi Doni Sumarna Putra yang beralamat di Jalan Raya Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW adalah milik dari Saksi Doni Sumarna Putra berdasarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam mobil Saksi Doni Sumarna Putra dengan alasan peminjaman hendak digunakan berziarah dan digunakan untuk pergi ke daerah padang;
- Bahwa benar Terdakwa pergi untuk berziarah namun Terdakwa tidak benar-benar pergi ke daerah padang dimana Terdakwa bermaksud menyewakan kembali mobil tersebut kepada orang lain namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp



- Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Saudara Hendra Lubis membawa mobil tersebut ke daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara dan menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Ucok seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Doni Sumarna Putra menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa hanya untuk digunakan Terdakwa pergi berziarah dan pergi ke padang dimana tidak ada izin dari Saksi Doni Sumarna Putra kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil sebagaimana dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu



Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Agus Setiawan Als. Agus Bin Syahrudin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 372 KUHP secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie Van Toelichting*) dalam pembentukan Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa perkataan *zich toeigenen* haruslah diartikan sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap mengenai perkara penggelapan yaitu putusan Hoge Raad tanggal 24 Februari 1913 dan berbagai *arrest*-nya menganut pengertian *Zich toeigenen* sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa Profesor Mr. D. Simons dan P.A.F Lamintang juga menafsirkan *Zich toeigenen* sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut P.A.F Lamintang adalah dalam arti benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana baru dapat dikatakan bahwa sesuatu benda telah berada di bawah kekuasaan seseorang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengakibatkan putusnya penguasaan suatu barang yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW dari pemiliknya yaitu Saksi Doni Sumarna Putra dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 13. 20 WIB di rumah Saksi Doni Sumarna Putra yang beralamat di Jalan Raya Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa menyewa satu unit mobil tersebut dari Saksi Doni Sumarna Putra dengan alasan untuk dipakai berziarah;
- Setelah digunakan berziarah maka Terdakwa bermaksud menyewakan mobil tersebut kepada orang lain namun tidak berhasil sehingga Terdakwa tidak dapat membayar uang sewa mobil selama empat hari kepada Saksi Doni Sumarna Putra;
- Pada tanggal 29 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Saudara Hendra Lubis membawa mobil tersebut ke daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara dan menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Ucok seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan penguasaan atas suatu barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW dengan cara menyewa dari Saksi Doni Sumarna Putra sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang *a quo* telah dikuasai oleh Terdakwa secara langsung dan nyata serta penguasaan tersebut tidaklah didapatkan oleh Terdakwa melalui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak tergolong dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam buku II KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Ucok di Binjai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Februari 2023 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana dapat diketahui pula bahwa Saksi Doni Sumarna Putra hanya mengizinkan Terdakwa menyewa mobilnya untuk digunakan berziarah dan pergi ke daerah padang serta tidak untuk digadaikan maupun disewakan kepada orang lain, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menggadaikan mobil *a quo* kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik telah mencerminkan perbuatan *Zich toeigenen* atau menguasai seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya karena bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan mobil tanpa seizin dari pemilik atau orang yang meminjamkan merupakan tindakan sedemikian rupa yang secara langsung mengakibatkan putus atau hilangnya penguasaan pemilik mobil yaitu Saksi Doni Sumarna Putra atas mobil yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza E Warna Hitam B 1952 UIW adalah *goed* atau suatu barang berwujud dan bergerak yang dimiliki oleh orang lain dan bukanlah kepunyaan atau milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa secara sadar menggadaikan barang milik orang lain dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah dimana Saksi Doni Sumarna Putra tidak mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan atau mengobjektifkan perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai suatu kesengajaan yang merupakan sebuah maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menggadaikan barang milik orang lain *in casu* mobil adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi delik yang dituntut maupun dari segi lamanya pemidanaan (*strafmaat*) oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan bahwa penyewaan mobil oleh Terdakwa tidak dilakukan berlandaskan kebohongan serta oleh karena Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance dan 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Doni Sumarna Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban yaitu Saksi Doni Sumarna Putra;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terganggunya mata pencaharian Saksi Doni Sumarna Putra;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Als. Agus Bin Syahrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan lessing dari JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) Lembar Foto copy BPKB a.n. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Doni Sumarna Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 7 November

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Edi Alfandi, S.H.